



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pemohon, umur 23 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Termohon, umur 30 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tanggal 23 Desember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 25 Januari 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang akad nikah di laksanakan menurut syari'at islam terjadi pada hari tanggal 17 April 2011 di Rt.014 Rw.007 Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir , yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/04/IV/2011, tanggal 18 April 2011;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir selama lebih kurang 03 tahun sampai dengan berpisah tidak pernah berpindah-pindah, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Rt.015 Rw.008 Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan ;
3. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat adalah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan diantara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ANAK KE 1, umur 04 tahun 04 bulan yang skarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun hanya 01 tahun 06 bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menjadi penyebabnya adalah :
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - Tergugat sering meminum minuman yang mengandung beralkohol;
 - Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
7. Bahwa, terjadinya perselisihan yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat pada bulan Nopember 2013, yang berawal dari pada waktu itu Tergugat sedang mabuk, lalu Penggugat nenegur Tergugat kemudian terjadilah pertengkaran dan dua hari kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat hanya meninggalkan surat yang isinya bahwa Penggugat disuruh mengurus sendiri perceraian Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pedulikan lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 03 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Terguga sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dan perceraian jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, pada tanggal 03 Februari 2017 dan 17 Februari 2017, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menganjurkan kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 25 Januari 2017, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi ke 1, Umur 62 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Tergugat, namanya Darsono, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat statusnya perjaka;
 - Bahwa Saksi hadir dan Saksi sendiri sebagai wali nikahnya yang dilaksanakan dikediaman Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah saksi, tidak pernah pindah sampai terakhir Penggugat dan Tergugat pisah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 setengah tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga mereka sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 2 kali, dan mendengar langsung 4 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang ribut dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar terjadi rumah Saksi;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut, saling bantahan dan juga ada kekerasan fisik, Tergugat menampar dibagian muka Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum-minuman keras, mabuk-mabukan dan apabila ditegur dan dinasehati Penggugat, Tergugat tidak terima, bahkan Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, Tergugat menampar dibagian muka Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi tiga tahun yang lalu dengan penyebab yang sama, Tergugat sering meminum-minuman keras, dan apabila dinasehati Penggugat, Tergugat marah-marah dan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian ribut tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat daru kediaman bersama;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan juga tidak saling peduli lagi, bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa selama mereka pisah, selama itu pula mereka sudah tidak saling peduli lagi;
2. Saksi ke 2, Umur 35 tahun, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat, hubungan mereka sebagai pasangan suami istri sah;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebelum nikah kalau dengan Tergugat kenalnya sejak Tergugat menikah sama Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai teman dan juga sebagai tetangga;
 - Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan, sedangkan Tergugat sebagai perjaka;
 - Bahwa Saksi hadir dan Saksi turut menyaksikan pernikahan mereka yang dilaksanakan dikediaman Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, tidak pernah pindah sampai terakhir mereka pisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisnya cukup lama, sekitar 1 setengah tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ribut dan pertengkaran;
- Bahwa oleh karena Saksi sebagai tetangga, jadi Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 3 kali, dan Saksi juga pernah mendengar langsung 3 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang ribut dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar terjadi dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa, berupa cekcok mulut dan saling bantah-bantahan saja ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum-minuman yang memabukkan, dan apabila diberi saran dan nasehat, Tergugat marah-marah dan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar 3 tahun yang lalu karena Tergugat sering mabuk-mabukan, dan apabila dinasehati, Tergugat sering kali tidak terima, dan Tergugat marah-marah, dan menampar muka Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian ribut dan bertengkar itu, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama itu pula, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak terjalin komunikasi dan juga tidak saling peduli lagi, bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat sering meminum minuman yang mengandung beralkohol;
- Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 tahun dan tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti (P) memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi ke 1 dan Saksi ke 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan namun selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, minum minuman keras dan menggunakan narkoba, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun dimana yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, pihak keluarga dan Saksi pernah mendmaaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya Gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh M. Syarif, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis serta Ali Akbarul Falah, S.H.I

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H.Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AI Mu'allif, SAg sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Akbarul Falah, S.H.I

M. Syarif, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

H. Ivan yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti,

AI Mu'allif, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.141.000,-

Terbilang: satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah;

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.KAG